



Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perundungan Dunia Maya (Cyberbullying) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Safira Marwah Fanindita¹, Teuku Syahrul Ansari²

¹Mahasiswa Universitas Singaperbangsa Karawang, ²Dosen Universitas Singaperbangsa Karawang

Abstract

Received: 4 November 2024

Revised: 13 November 2024

Accepted: 29 November 2024

Cyberbullying merupakan fenomena yang semakin merajalela di era digital, di setiap negara. Tindakan ini melibatkan penggunaan teknologi digital dan media sosial untuk menyebarkan kekerasan secara verbal maupun non-verbal yang merendahkan, menghina, atau melecehkan individu, seringkali dilakukan secara berkala dan memberikan dampak psikis dan mental yang serius. Jurnal ini bertujuan untuk menganalisis peraturan yang berlaku mengenai tindak pidana cyberbullying serta bentuk perlindungan hukum yang ditujukan kepada anak dibawah umur yang menjadi korban cyberbullying. Problematika hukum yang diusung terkait urgensi perlindungan hukum bagi korban dikalangan anak tindak pidana cyberbullying ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan upaya dalam mencegah cyberbullying. Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan yuridis normatif yang dilakukan terhadap data sekunder. Yang diperoleh melalui peraturan perundang-undangan dan jurnal ilmiah dan metode pengumpulan data melalui studi Pustaka. Metode analisis data menggunakan analisis deskriptif yang dikaji berdasarkan obyek kajian hukum pidana pada cyber bullying. Secara khusus perlindungan anak sebagai korban cyber bullying telah diatur dalam undang-undang Perlindungan Anak, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 76 C jo. Pasal 80 ayat 1 yaitu dalam hal tindakan cyber bullying yang dilakukan pada anak, maka terhadap pelaku dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

Keywords: Anak, Cyberbullying.

(*) Corresponding Author: diertaxore@gmail.com

How to Cite: Fanindita, S., & Ansari, T. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perundungan Dunia Maya (Cyberbullying) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 11(3.C), 51-58. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/9919>.

INTRODUCTION

Dalam era globalisasi ini perkembangan teknologi sudah berjalan seiring dengan perkembangan manusia dari zaman ke zaman. Mudahnya pengaksesan dan penggunaan teknologi pada media internet membawa kemudahan bagi setiap kalangan dan lapisan masyarakat. Baik dalam lingkup Pendidikan, maupun pencarian tambahan informasi sebagai ilmu pengetahuan. Tetapi dalam hal ini, maraknya penyalahgunaan teknologi yang dilakukan pada kalangan minim edukasi dan literasi mengakibatkan hasil negative dalam teknologi itu sendiri, yaitu adanya kejahatan yang menyebar dan merajalela dari tahun ke tahun melalui media sosial. Kejahatan ini disebut kejahatan siber (cyber crime) yang dimana potensi utama



terjadinya kejahatan ini adalah adanya interaksi non-fisik yang terjadi di dunia maya. Perluasan kejahatan siber tak dapat kita pungkiri banyak terjadi dikalangan anak dibawah umur dikarenakan mereka masih belum memahami dan mengerti etika dan norma sosial yang berlangsung di masyarakat. Pelakunya pun beragam mulai dari sesama teman sepermainan maupun orang yang lebih dewasa dan paham akan teknologi itu sendiri.

Kejahatan siber merupakan cabang dari bullying yang selama ini marak terjadi di masyarakat luas. Fenomena ini termasuk dalam kejahatan verbal karena dilakukan dalam jarak jauh, yang dimana tidak terjadinya kontak fisik dan pertemuan tatap muka. Interaksi yang dilakukan oleh kalangan anak-anak ini biasanya dikarenakan tingginya keingintahuan mereka dalam hal menjalin hubungan sosial dengan lingkup pertemanan baru yang belum pernah di temui bahkan dikenal sebelumnya.

Aplikasi komunikasi yang telah beredar di media sosial sangat beragam. Salah satunya Instagram, twitter dan facebook. Dalam hal ini pembagian konten maupun dilakukannya interaksi antara anak-anak maupun orang dewasa terjadi secara bersamaan, tak ada pembatas maupun pembeda dalam hal tersebut, oleh karena itu kejahatan siber tak dapat di elakkan.

Dalam hal ini, seseorang dalam melakukan komunikasi kejahatan siber dalam bentuk verbal mempunyai cakupan seperti intimidasi, ancaman, perkataan yang tidak senonoh dan merendahkan korban. Kejahatan ini tak hanya di layangkan lewat pesan tek saja, tetapi ada juga lewat kiriman video antar gawai maupun komentar-komentar yang dilayangka oleh teman sabaya nya dalam satu lingkup yang sama. Seperti dalam hal penggunaan aplikasi game online, terkadang ada saja pelaku yang menuliskan komentar tidak berbudi dengan mengatakan bahwa korban tersebut bodoh dan hanya menjadi beban dalam group kelompok bermain game online tersebut.

Kurangnya perhatian dan pengawasan orang tua dalam hal penggunaan media sosial menjadi factor penting dalam pendorong kejahatan siber yang merajalela dimasa kini, para pelaku menjadi memiliki rasa bebas dan terus ingin eksplorasi berbagai macam kegiatan yang kurang etis, dikarenakan tidak adanya larangan dan takut akan peran orang tua yang menjadi factor pendidik utama akan tumbuh kembang sang anak.

Dampak yang akan terjadi bagi korban kejahatan siber adalah, anak akan merasa bahwa keberadaannya tak mempunyai nilai yang tinggi maupun berharga dalam lingkup sosialnya, pekataan merendahkan, menjatuhi yang dilakukan oleh temannya akan menjadi senjata untuk melukai korbannya secara psikis, mental dan pikiran anak tersebut. Tak dapat di pungkiri bahwa apabila psikis anak tersebut telah terjadi gangguan maka itu akan berdampak besar bagi keberlangsungan hidup kedepannya, bahkan tidak sedikit sebagai posisi korban yang memilih untuk mengakhiri hidupnya karena tidak tahan di dalam belenggu terpaan masalah tersebut.

Dapat dikatakan kejahatan siber hanya apabila terjadi dalam lingkup anak-anak, korban berusia dibawah 18 tahun dan dianggap belum sah di mata hukum apabila melakukan kegiatan hukum atas keputusannya sendiri. Namun apabila pelaku atau korban maupun keduanya sudah berumur lebih dari 18 tahun maka hal ini dikategorikan sebagai pelecehan dunia maya (cyber harrashment).

Dalam hal ini pemerintah wajib memberikan perlindungan hukum bagi korban khususnya lingkup anak dibawah umur. Dengan melahirkan peraturan hukum yang di khususkan untuk menjaga kepentingan harkat dan martabat anak sebagai korban kejahatan siber. Maka hal ini pemerintah memberikan tanggapan baik dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Seiring perkembangan penggunaan media sosial, sesuai dengan Alinea pembukaan UUD 1945 dan untuk penjaminan diakuinya, dihormatinya korban dalam sisi hak dan kebebasannya juga sebagai pertimbangan ketertiban umum suatu masyarakat yang cerdas dan tanggap hukum sekaligus menyiapkan pengaturan mengenai dunia maya dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya, maka lahirlah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Dasar pemikiran pemberlakuan undang-undang ini didasarkan pada gagasan-gagasan yang tertuang dalam pembahasan-pembahasan tersebut di atas : Globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai komponen integral dalam masyarakat informasi global. Oleh karena itu, sangat penting untuk menerapkan peraturan di tingkat nasional yang mengatur pengelolaan Informasi dan Transaksi Elektronik. Hal ini akan memudahkan perkembangan Teknologi Informasi secara optimal dan berkeadilan, menjamin aksesibilitasnya yang luas di seluruh lapisan masyarakat, sehingga meningkatkan kapasitas intelektual bangsa.

METHODS

Penelitian dari peristiwa yang empiris ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan adalah Library Research atau pendekatan kepustakaan, dengan menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer yakni peraturan perundang-undangan, dan doktrin-doktrin ahli, dan bahan hukum sekunder yakni penelitian sebelumnya, literatur literatur hukum, dan juga berita-berita valid. Data kemudian diolah secara deduktif dan dipaparkan secara deskriptif (Pratama & Apriani, 2023).

RESULTS & DISCUSSION

Cyberbullying telah muncul sebagai bentuk perilaku kriminal kontemporer yang telah menarik perhatian global secara signifikan. Penyebab permasalahan ini dapat ditelusuri kembali ke perluasan dan kemajuan besar teknologi informasi dan komunikasi, namun hal ini kurang sejalan dengan prinsip-prinsip etika yang mengatur penggunaan teknologi secara tepat dan bertanggung jawab. Sehingga dampak kejahatan siber yang ditimbulkan dapat dikatakan sangat urgensi bagi para korban perundungan yang ada di seluruh negara yang ada.

Penanggulangan kejahatan siber ini termasuk kedalam klasifikasi hukum pidana, Dari sudut pandang kebijakan kriminal, Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa mengatasi cyberbullying memerlukan lebih dari sekedar mengandalkan langkah-langkah hukum pidana. Sebaliknya, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan sistematis. Mengingat sifatnya yang mendunia, cyberbullying adalah jenis kejahatan teknologi tinggi yang memerlukan penerapan langkah-langkah teknologi (techno preventif) untuk mengatasinya secara efektif (Arief, 2002).

Selain perspektif di atas, perlu juga mempertimbangkan pendekatan budaya/budaya, pendekatan moral/pendidikan, dan juga pendekatan global (kolaborasi internasional) (Arief, Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana, 2002).

Kebijakan kriminalisasi adalah kebijakan yang melakukan reklasifikasi suatu perbuatan yang tadinya non-kriminal sehingga tidak dapat dipidana, menjadi suatu tindak pidana yang dapat dipidana. Penelitian ini berfokus pada kebijakan dan politik seputar hukum pidana dalam kaitannya dengan isu cyberbullying pada anak. Secara khusus mengkaji keterbatasan aspek dan tahapan perumusan kebijakan dari sudut pandang material. Hal ini termasuk menentukan kriteria untuk mendefinisikan pelanggaran cyberbullying dan menetapkan sanksi yang tepat untuk dikenakan pada individu yang melanggar undang-undang ini.

Tulisan ini menyajikan kajian teoritis terhadap kerangka hukum yang diberikan oleh UU No. 11 Tahun 2008 yang biasa dikenal dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah direvisi dengan UU No. 19 Tahun 2016 (UU ITE). Fokus penelitian ini adalah implikasi UU ITE dalam menyikapi isu cyberbullying yang menasar anak, dengan pendekatan hukum pidana dalam ranah pertimbangan politik : KUHP Indonesia (KUHP) berfungsi sebagai kerangka utama yang mengatur hukum pidana di Indonesia. KUHP sebagian besar menganut rumusan tindak pidana konvensional dan belum menemukan korelasi langsung dengan munculnya cyberbullying sebagai salah satu unsur kejahatan cyber. Selain itu, penting untuk diketahui bahwa pendekatan yang disebutkan di atas mempunyai beberapa kekurangan dan keterbatasan ketika dihadapkan dengan berbagai kemajuan teknologi dan contoh-contoh kegiatan kriminal yang canggih.

Perilaku cyberbullying jika dikaji dalam kerangka KUHP dapat dikategorikan mencakup tindakan penghinaan, pencemaran nama baik, pengancaman, dan perbuatan tidak senonoh. Namun demikian, makalah-makalah yang disebutkan di atas menunjukkan kekurangan dalam penerapannya di dunia siber, sebagian besar karena makalah tersebut dibuat sebelum kemunculan dan evolusi dunia maya. Kekurangannya ada di kata “diketahui umum” dan “di muka umum”. Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi No. 50/PUU-VI/2008 menyatakan, penghinaan yang diatur dalam KUHP tidak menjangkau penghinaan dan pencemaran nama baik yang dilakukan di dunia cyber karena ada unsur “di muka umum”. Memasukkan pengertian “diketahui umum”, “di muka umum”, dan “disiarkan” tetap tidak mencukupi. Diperlukan sebuah rumusan yang bersifat ekstensif, yaitu “mendistribusikan” dan/atau “mentransmisikan” dan/atau “membuat dapat diakses”. Jika mempertimbangkan ketentuan KUHP mengenai pengaturan penghinaan, menjadi jelas bahwa peraturan ini terutama menangani kasus-kasus penghinaan yang terjadi di lingkungan fisik dan offline. Sebaliknya, penghinaan yang terkait dengan cyberbullying sebagian besar terjadi di dunia maya. KUHP tidak memiliki penjelasan komprehensif mengenai istilah “penghinaan” sehingga rentan terhadap kerentanan.

Berkenaan dengan hal tersebut, sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara nomor 50/PUU-VI/2008, telah diberikan penjelasan secara menyeluruh yang menyoroti kekurangan-kekurangan dalam KUHP mengenai berbagai aspek tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana kejahatan dunia maya. Untuk mengatasi pelanggaran yang terjadi di dunia online, seperti cyberbullying, sangat penting untuk menetapkan undang-undang khusus yang berkaitan dengan kejahatan komputer yang mencakup pelanggaran yang dilakukan di domain digital ini.

Bagaimana aturan hukum tindak pidana Cyberbullying di Indonesia dalam UU ITE?

Ketentuan pidana dalam UU ITE tertuang dalam Bab XI, khususnya Pasal 45 hingga Pasal 52. Teks selanjutnya menyajikan artikulasi beberapa pasal dalam Bab XI yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan pidana :

Pasal 45 UU ITE :

- (1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
- (3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)

Pasal 52 UU ITE :

- 1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) menyangkut kesusilaan atau eksploitasi seksual terhadap anak dikenakan pemberatan sepertiga dari pidana pokok.
- 2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 37 ditujukan terhadap Komputer dan/atau Sistem Elektronik serta informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Pemerintah dan/atau yang digunakan untuk layanan publik dipidana dengan pidana pokok ditambah sepertiga.
- 3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 37 ditujukan terhadap Komputer dan/atau Sistem Elektronik serta informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Pemerintah dan/atau badan strategis termasuk dan tidak terbatas pada lembaga pertahanan, bank sentral, perbankan, keuangan, lembaga internasional, otoritas penerbangan diancam dengan pidana maksimal ancaman pidana pokok masing-masing Pasal ditambah dua pertiga.
- 4) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 37 dilakukan oleh korporasi dipidana dengan pidana pokok ditambah dua pertiga

Kriteria pelanggaran yang diatur dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) diatur dalam Pasal 52 yang menggolongkannya sebagai tindak pidana.

Pembatasan pidana yang dituangkan dalam Bab XI UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) menjadi dasar analisis yang dilakukan, Beberapa perilaku terlarang, yang dapat didefinisikan sebagai bagian dari tindakan kriminal, sangat terkait dengan cyberbullying di setiap pasalnya :

Pasal 27 ayat (3) dengan unsur tindak pidana: berisikan muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. (Berkaitan atas cakupan cyber bullying yang berbentuk cyber harrasment).

Pasal 27 ayat (4) dengan unsur tindak pidana: berisikan muatan pemerasan dan/atau pengancaman. (Dalam hal ini juga termasuk lingkup kejahatan siber yaitu cyber stalking).

Pasal 28 ayat (2) dengan unsur pidana: menyebarkan untuk menimbulkan kebencian atau permusuhan yang ditujukan berdasarkan SARA (Dalam hal ini juga termasuk lingkup kejahatan siber yaitu cyber harrashment).

Pasal 29 dengan unsur tindak pidana: berisikan ancaman kekerasan yang menyebabkan kekhawatiran dalam hal personal. (Dalam hal ini juga termasuk lingkup kejahatan siber yaitu cyber stalking).

Pasal 30 ayat (1) dengan unsur tindak pidana: pengaksesan Komputer dan/atau Sistem Elektronik kepemilikan orang lain dengan berbagai cara. (Dalam hal ini juga termasuk lingkup kejahatan siber yaitu impersonation).

Pasal 32 ayat (2) dengan unsur tindak pidana: pemindahan atau pentransferan kepada sistem Elektronik Orang lain tanpa ada kuasa dari kepemilikan. (Dalam hal ini juga termasuk lingkup kejahatan siber yaitu outing and trickery) .

“terkait unsur sifat „melawan hukum“, dalam undang-undang ITE tersebut disebutkan secara tegas, unsur „sifat melawan hukum tersebut dapat dilihat pada perumusan “... setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana dalam pasal..” seperti dirumuskan dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 32 tersebut di atas, sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan disebutkannya secara tegas unsur „sifat melawan hukum“ terlihat ada kesamaan ide dasar antara UU ITE dengan KUHP yang masih menyebutkan unsur sifat melawan hukumnya suatu perbuatan. Berbeda dengan Konsep KUHP baru yaitu walau unsur melawan hukum tidak tercantum secara gamblang tetapi suatu delik harus tetap dianggap bertentangan dengan hukum”.

Jika dicermati beberapa “ketentuan dalam UU ITE, ternyata ketentuan tersebut mencakup penindakan terhadap kegiatan yang terkait dengan penyalahgunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik, khususnya terkait dengan terjadinya cyber bullying. Oleh karena itu, dapat dilihat bahwa Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan penekanan pada berbagai dimensi terkait pemanfaatan dan pengamanan Sistem Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik, serta eksploitasi yang terjadi dalam bidang teknologi” dan transaksi elektronik yang dilakukan oleh individu yang melakukan transaksi elektronik. dalam intimidasi dunia maya

the study of needs and analysis of general instructional objectives, which will guide building devices in support of training. The following are some of the specific teaching goals and success indicators: IO 1. Participants can read and download articles from national (accredited or non-accredited) and international (international or recognized international) journals over the Internet, using the following indicators:

Perlindungan Hukum Anak Korban Cyber Bullying Dalam UU Perlindungan Anak

Perlindungan terhadap anak-anak berfungsi sebagai landasan fundamental bagi perkembangan mereka menjadi individu-individu yang cakap dan mampu secara efektif mengatasi hambatan-hambatan yang akan datang. Anak-anak, sebagai makhluk sosial, memiliki kecenderungan mendasar untuk terlibat dengan lingkungan terdekatnya dan menjalin hubungan dengan individu dalam berbagai konteks, seperti lembaga pendidikan, rumah tangga, dan lingkungan relevan lainnya. Anak-anak menggunakan beragam strategi untuk memahami dunia dan memfasilitasi perkembangan kognitif mereka dalam bidang pendidikan.

Kewajiban untuk melindungi kehidupan dan penghidupan anak-anak tetap berada di tangan berbagai pihak, termasuk orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Pemberian perlindungan dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, antara lain penyediaan sandang, pangan, dan papan. Selain itu, penting untuk dicatat bahwa menjaga anak tidak hanya mencakup keselamatan fisik tetapi juga mencakup menjaga kesejahteraan psikologis dan mental mereka, terutama yang berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan kognitif mereka. Artinya, bayi mempunyai potensi untuk menjalani perkembangan fisik, mental, dan psikologis yang khas serta menjalani kehidupan normal. Selain itu, konsep perlindungan mengacu pada pemberian perlindungan hukum terhadap individu yang menjadi sasaran tindak pidana. Hal ini dapat dipahami sebagai sarana untuk menjamin kepastian hukum bagi mereka yang mengalami kerugian atau kerugian akibat perbuatan tersebut.

Undang-Undang Perlindungan Anak yang secara resmi dikenal dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, berfungsi sebagai mekanisme hukum untuk melindungi anak dari berbagai bentuk kejahatan. Hukum pidana mencakup perlindungan anak di bawah umur dari kejadian cyberbullying. Undang-undang tersebut mengatur bahwa tindakan cyberbullying terhadap anak di bawah umur merupakan tindak pidana sehingga memungkinkan adanya keterlibatan pihak-pihak terkait untuk melaporkan pelakunya kepada aparat penegak hukum. Pengamanan terhadap anak yang menjadi korban cyberbullying telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yaitu pada Pasal 76 C jo. Pasal 80 (1) UU Perlindungan Anak. Adapun perumusan dari pasal-pasal tersebut sebagai berikut:

- Pasal 76 C : Setiap orang dilarang menempatkan membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak.
- Pasal 80 (1) : Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

Kerangka perundang-undangan menyeluruh dalam mengatasi cyberbullying pada anak dapat diidentifikasi melalui analisis Pasal 76 C jo Pasal 80 ayat (1) UU Perlindungan Anak. Berdasarkan ketentuan tersebut, individu yang melakukan cyberbullying terhadap anak dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan, dan denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)..

CONCLUSION

Dalam kajian ini korban kejahatan siber berarti sebagai perlindungan hukum untuk memperoleh penjaminan dalam bentuk hukum didasarkan atas penderitaan pihak yang bersangkutan yang telah menjadi korban tindak pidana tersebut. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak merupakan acuan khusus yang dapat dipakai sebagai alat hukum untuk menindaklanjuti sang pelaku dan melindungi korban dari kejahatan siber

Dalam Undang-undang ini telah diamanatkan kejahatan siber yang terjadi pada anak merupakan termasuk tindak pidana sehingga untuk pelaku dapat ditindaklanjuti ke ranah kepolisian dengan pendampingan pihak terkait. Untuk perlindungan anak dalam korban kejahatan siber diatur dalam UUPA. Sebagaimana dirumuskan pada pasal 76 C jo. Pasal 80 ayat 1 yaitu dalam hal tindakan cyber bullying yang dilakukan pada anak, maka terhadap pelaku dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

Dalam hal ini dibutuhkan peraturan mengenai pemakaian gawai teknologi secara terperinci, seperti Perda atau yang lainnya. Agar alam hal pengawasan dalam penggunaan gawai teknologi menjadi lebih efektif dan berkualitas demi menyongkong pengurangan Tindakan cyber bullying pada anak dibawah umur diperlukan adanya kegiatan edukasi kepada masyarakat terkait penggunaan gawai teknologi maupun yang lainnya secara menyeluruh sesuai dengan per-UUan yang berlaku

REFERENCES

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara nomor 50/PUU-VI/2008
- Barda Nawawi Arif, Tindak Pidana Mayantara, Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002)
- Argi, Ananda Ubaid sihabudin, Nurini Aprilianda, Faizin Sulistio. 2021. Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Cyber Bullying Berdasarkan UU ITE dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008.
- Dedy irawan. 2019. Perlindungan Hukum Terhadap Korban CyberBullying Dalam Media Sosial. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Jember.
- Pratama, D. E., & Apriani, R. (2023, Januari). Analisis Perlindungan Hukum Konsumen bagi Penonton Bola dalam Tragedi di Stadion Kanjuruhan. *Supremasi Hukum*, 19(1), 1-15. doi:<https://doi.org/10.33592/jsh.v19i1.2921>
- Handriana, ricky, ardhya fauzah, heriant zanetha. 2021. Perlindungan Hukum Bagi Korban Cyber Bullying pada Anak di Bawah Umur, vol. 1 No. 2 (2021)
- Novida, Noldy Mohede, Tommy M. R. Kumampung.2021. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Cyber Bullying dengan Tuntutan Ganti Rugi berdasarkan PP No. 43 Tahun 2017, , *Lex Crimen* Vol. X/No. 11, 49-52.
- Yolanda oktaviani. 2017. Perundungan dunia maya (Cyber Bullying) menurut Undang-Undang RI No.19 tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik dan Hukum Islam. Skripsi. Universitas Islam Negeri Raden Fatah
- Unicef Indonesia. 2020. Cyberbullying: apa itu dan bagaimana cara menghentikannya. 10 hal yang remaja ingin tahu dari cyberbullying. Diakses pada <https://www.unicef.org/indonesia/id/child-protection/apa-itu-cyberbullying>